



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 13 Januari 1975, NIK. 5305011301750001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (xxxxxx xxxx), tempat tinggal di xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Teluk Mutiara, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082342271512, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: darsonohasan279@gmail.com, disebut sebagai "**Pemohon**";
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Baranusa, 31 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dimanh475@gmail.com, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court* dengan Register Perkara Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 26 September 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Alor hingga tahun 1996, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai bulan April 2023;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:

2.1. Mutmaina Hasan, perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 1996;

2.2. Rivaldi Hasan, laki-laki, lahir tanggal 25 Januari 2001;

2.3. Adidiman Hasan, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2005;

2.4. Mutia Hasan, perempuan, lahir tanggal 12 Januari 2009;

2.5. Suci Ramadani Hasan, perempuan, lahir tanggal 13 September 2010;

2.6. Mezut Ozil Hasan, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2014;

2.7. Labib Alwan Hasan, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2015;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam dari tujuh orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak pertama Pemohon dan Termohon telah menikah;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2023, dimana Termohon melihat Pemohon sedang bersama Wanita Idaman Lain di Taman Mini, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dengan Pemohon di rumah kediaman bersama, sehingga pada keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Baralel selama 1 (satu) minggu kemudian pulang pulang ke rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) hari, kemudian pulang ke rumah orangtuanya lagi selama 1 (satu) minggu dan kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, akan tetapi anak-anak Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon dan meminta Termohon agar kembali tinggal bersama dengan mereka dan Termohon mau untuk kembali tinggal bersama namun pisah ranjang hingga saat ini;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan akan tetapi pada sidang selanjutnya terutama dalam tahapan pembuktian, Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I) tanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat pada identitas Termohon tertulis di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx yang benar adalah xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Bahwa pada posita angka 6 tertulis ...“Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Pemohon dan

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan”... yang benar adalah ...“Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Baralel selama 1 (satu) minggu kemudian pulang pulang ke rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) hari, kemudian pulang ke rumah orangtuanya lagi selama 1 (satu) minggu dan kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang”. Bahwa pada posita angka 7 tertulis ...“anak-anak Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon dan meminta Termohon agar kembali tinggal bersama dengan mereka, namun Termohon menolak untuk kembali tinggal bersama”...yang benar adalah ...”anak-anak Pemohon telah berusaha untuk menghubungi Termohon dan meminta Termohon agar kembali tinggal bersama dengan mereka dan Termohon mau untuk kembali tinggal bersama namun pisah ranjang hingga saat ini”...;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2024 yang telah di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan benar, namun terkait nama Termohon salah, yang benar adalah Fatmawati Abdullah binti Amin Abdullah, dan terkait pekerjaan Termohon yang benar adalah Termohon memiliki pekerjaan Penjual Tenun Ikat;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3;
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 4, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia kemudian mulai timbul perselisihan, namun tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah tidak saling memiliki kepedulian antara satu sama lain dan tidak saling komunikasi lagi sejak bulan Desember 2022;
5. Bahwa tidak benar dalil Permohonan angka 5, yang benar adalah Termohon melihat Pemohon bersama dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Ida Anwar dan tidak ada pertengkaran yang terjadi antara

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sehingga pada keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara timur;

6. Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon angka 6 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, yang benar adalah pada tanggal 15 Februari 2024 Termohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, bukan disebabkan karena Melihat Pemohon sedang bersama Wanita Idaman Lain di Taman Mini, yang benar adalah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tujuan ingin mengistirahatkan otak dan pikiran, sebab Termohon sudah merasa capek karena setiap kali Termohon pergi ke Pasar selalu melihat Pemohon sedang bersama dengan Wanita Idaman Lain tersebut. Kemudian pada tanggal 18 Februari, anak-anak Pemohon dan Termohon menghubungi Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama sehingga Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah kediaman bersama. Dan pada tanggal 16 Maret 2023, Termohon dan tiga orang anaknya kembali mengunjungi rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, sebab orang tua Termohon dalam keadaan sakit, dan kembali ke rumah kediaman bersama pada tanggal 22 Maret 2023;

7. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 7 bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon meminta Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun terkait Termohon menolak ajakan anak-anak tersebut adalah salah, yang benar adalah Termohon menyetujui ajakan anak-anak dan kembali tinggal bersama di rumah kediaman hingga saat ini;

8. Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut Saya tidak keberatan, karena Pemohon sampai saat ini masih menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 31 Oktober 2024 yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Perkara (e-court) sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4 dan 5;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 6 terkait Termohon melihat Pemohon bersama Wanita Idaman Lain, yang benar adalah Termohon melihat Pemohon mengantar penumpang sebab Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar dari tanggal 22 Maret 2023 hingga pada tanggal 15 Februari 2024 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di RT 003 RW 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ;
3. Bahwa benar dalil jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 7;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 6 November 2024 yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Perkara (e-court) sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait Permohonan yang mengantar penumpang sebab Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, yang benar adalah sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Termohon, yakni Termohon melihat Pemohon sedang bersama dengan Wanita Idaman Lain tersebut, dan terkait dengan pisah kamar dari tanggal 22 Maret 2023 tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon telah pisah kamar dari bulan Desember 2023 hingga saat ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsono Hasan Sallo dengan NIK 5305011301750001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 22 April 2024. Bukti tersebut telah di cap pos (nazedelen) kemudian diperiksa

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Fatma Abdullah binti Amin Abdullah, Nomor 01/01/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 3 Januari 2011. Bukti tersebut telah di cap pos (nazegelen) kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi setiap satu atau dua minggu datang berkunjung ke rumah teman yang bernama Atta;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui setiap kali saksi datang berkunjung ke rumah teman saksi sering mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar penyebab pertengkaran karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena tetangga kos;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi pindah ke xxxx setelah menikah sekitar bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya mereka karena Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dengan saling memukul antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon saat ini sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Termohon saat ini tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hasbullah Wahyudin, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar meskipun saat ini masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas dan alamat tinggal Termohon dalam permohonan tersebut;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxx RT.016, RW. 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Bahwa benar awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikaruniai 7 orang anak;
5. Bahwa benar anak-anak Pemohon dan Termohon meminta Termohon untuk kembali tinggal bersama dan sekarang masih tinggal bersama di rumah tersebut;
6. Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon tidak keberatan;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon membantah beberapa dalil permohonan Pemohon, maka patut menurut hukum dalil bantahan tersebut harus dibuktikan oleh Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon setelah Termohon melihat Pemohon bersama dengan wanita lain yang bernama Ida Anwar, sehingga ke esokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Baralel;
2. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 5 bulan yang benar adalah Termohon pergi sejak 15 Februari 2024 meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Baralel karena Termohon melihat Pemohon bersama dengan wanita lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan berikutnya, maka perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsono Hasan Sallo, NIK: 5305011301750001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, pada tanggal 22 April 2024 menerangkan bahwa Pemohon

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxx, RT.016 RW.06, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Fatma Abdullah binti Amin Abdullah Nomor : 01/01/1/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 3 Januari 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**,, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan setelah jawab jinawab, maka Hakim menyatakan Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, maka terhadap bantahan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bertengkar disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga menyebabkan keduanya pisah sejak 15 Februari 2024 sampai dengan sekarang meskipun beberapa kali Termohon datang ke rumah tempat tinggal bersama di xxxx namun keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidur secara terpisah serta Termohon sendiri tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon begitu pula di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar-benar yakin untuk bercerai dengan Termohon meskipun Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, meskipun sumber persoalan berasal dari Pemohon maka hal tersebut akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Pedoman

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan meskipun tidak adanya kekerasan fisik terhadap Termohon namun penderitaan secara psikis akibat perbuatan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dapat dinyatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 huruf b poin 2, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa adanya komunikasi yang jelas, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Fatma Abdullah binti Amin Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Pertimbangan petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka Pemohon sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya memiliki kewajiban memberikan nafkah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta agama sebagai bentuk kasih sayang terhadap Termohon yang pernah melayani Pemohon semasa berumahtangga. Maka dalam hal ini, Hakim memandang perlu untuk membebaskan Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mutah sesuai dengan kemampuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan mempertimbangkan satu per satu terkait kewajiban Pemohon terhadap Termohon;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 479 huruf (a dan b) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal secara ex

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon serta nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Iqna' juz* III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: "Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 479 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَاللَّاتِي طَلَّقَتْ أَتَعٌ بِالْمَعْرِفَةِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait tindakan Termohon yang menyebabkannya menjadi *nusyuz*, sedangkan Pemohon merupakan pihak yang mengawali terjadinya ketidakharmonisan rumahtangga dan perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan menyatakan kesediannya untuk memberikan kepada

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kesediaan Pemohon terkait nafkah *iddah* sesuai dengan kemampuan Pemohon dan berdasarkan kebutuhan hidup Termohon di Alor, maka Hakim menetapkan hal tersebut, dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mutáh

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/ menghibur kekecewaan hati isteri yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama dan terbukti dalam persidangan bahwa Termohon sebagai istri Pemohon telah *ba'da dukhul* sebagaimana pengakuan dari Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, maka Termohon berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran *mut'ah* ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan kesediannya untuk memberikan *mutáh* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut dipandang

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan Termohon, maka Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon, Hakim Tunggal menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, *mut'ah* secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan atau sebelum Pemohon mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Fatma Abdullah binti Amin Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa :

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 . Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang akan diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Syahirul Alim, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 198/KMA/HK.05/12/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Humaedi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H

Perincian Biaya:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 22 halaman, Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)